



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dengan dilantikannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Periode 2023-2028, perlu dilakukan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor: 349/PK.01-BA/1303/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Perubahan Tim Pembina JDIH, Tim Reformasi Birokrasi dan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratfikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing tim dalam Tim Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas:
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi
 - b. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
 2. Pelaksana bertugas:
 - a. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - c. melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
 - d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
 - e. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;
 - f. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan

dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;
dan

h. menjadi agen perubahan.

3. Tim Agen Perubahan bertugas:

a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat

b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan

c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNGTIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
Pengarah				
1.	Dori Kurniadi, S.Pd.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Bayu Agung Perdana, S.IP.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Juni Wandri, S.H., M.Kn.	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ria Meilani, S.Pd.	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Susila Andica, S.Sos.I.	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
Tim Pelaksana				
6.	Irzal Zamzami, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I.	Tim Manajemen Perubahan			
1.	Burhafrina, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Melakukan Monitoring
2.	Zamri Eka Putra, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Istikharah, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	

4.	Domni Alen, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja - Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja.
5.	Yayat Iftiyatna, S.E., M.IP.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
6.	Amrizal	Pengadministrasi Umum	Anggota	
II Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan				
1.	Zamri Eka Putra, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Melakukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
2.	Randa Iolanda Putra, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Asesor	
3.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
III Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan				
1.	Domni Alen, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - membuat Dokumen Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
2.	Yayat Iftiyatna, S.E., M.IP.	Analisis Data dan Informasi	Asesor	
3.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
4.	Randa Iolanda Putra, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
IV Tim Penataan Tata Laksana				
1.	Burhafrina, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Standar Operasional Prosedur <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Mengelola Pejabat
2.	Istikharah, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Asesor	

3.	Domni Alen, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Mengelola dan mengimplementasikan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
4.	Dian Purnama, S.E.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	
5.	Amrizal	Pengadministrasi Umum	Anggota	
6.	Oktavianus	Pengadministrasi Umum	Anggota	
V	Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Zamri Eka Putra, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Randa Iolanda Putra, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
3.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
VI	Tim Pengawasan			
1.	Zamri Eka Putra, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Randa Iolanda Putra, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Asesor	
3.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
VII	Tim Penguatan Akuntabilitas			
1.	Domni Alen, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Menyusun, menetapkan dan mereviu renstra
2.	Yayat Iftiyatna, S.E., M.IP.	Analisis Data dan Informasi	Asesor	
3.	Dian Purnama, S.E.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	

				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Memutakhirkan data kinerja di aplikasi E-Lapkin
VIII	Tim Pelayanan Publik			
1.	Istikharah, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	Viko Darma, S.H., M.Si.	Analisis Pemilihan Umum	Asesor	- Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan
3.	Oktavianus	Pengadministrasi Umum	Anggota	Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait pemilihan)
4.	Amrizal	Pengadministrasi Umum	Anggota	
IX	Tim Agen Perubahan			
1.	Irzal Zamzami, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Zamri Eka Putra, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan;
3.	Burhafrina, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
4.	Domni Alen, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5.	Istikharah, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
6.	Viko Darma, S.H., M.Si.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.


DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ZAMRI EKA PUTRA